

# PERLINDUNGAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA *INVAL* PADA SAAT LEBARAN

Sali Susiana\*)



## Abstrak

*Sebagai pekerja, pekerja rumah tangga (PRT) pengganti yang bersifat sementara atau PRT Inval memiliki hak yang sama dengan PRT lainnya. Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sedang dibahas oleh DPR saat ini secara tidak langsung juga mengatur hak PRT Inval. PRT Inval dapat disebut PRT karena memenuhi definisi PRT yang terdapat dalam RUU PPRT. Demikian pula bila dilihat dari aspek waktu kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan PRT Inval. Akan tetapi sebaiknya pengaturan mengenai hal tersebut dibuat secara lebih tegas dan eksplisit, mengingat setiap tahun permintaan akan PRT Inval selalu ada, bahkan semakin meningkat. Adanya pengaturan mengenai PRT Inval dalam undang-undang yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga tidak hanya akan melindungi PRT Inval, tetapi juga pemberi kerja.*

## A. Pendahuluan

Setiap hari raya Idul Fitri atau lebaran tiba, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh ibu rumah tangga yang berada di kota-kota besar, terutama ibu rumah tangga yang bekerja adalah ketiadaan pekerja rumah tangga (PRT) untuk beberapa waktu lamanya karena PRT tersebut pulang ke daerah asal untuk merayakan lebaran. Pada saat seperti ini, PRT pengganti yang bersifat sementara atau lebih sering disebut sebagai PRT *Inval* menjadi alternatif yang paling banyak dipilih. Puncak permintaan jasa PRT *Inval* biasanya terjadi dua minggu sebelum lebaran hingga H-1 lebaran.

Pengguna jasa PRT *Inval* adalah masyarakat di wilayah Jabodetabek, sementara para pekerja tersebut berasal dari berbagai daerah di Banten, Jawa Barat (Pandeglang, Cianjur, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung), Jawa Tengah (Brebes, Solo, Sragen, dan Grobogan), bahkan Lampung.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, permintaan terhadap PRT *Inval* pada lebaran tahun ini cukup tinggi, meskipun harga yang ditawarkan lebih mahal. Apabila tahun lalu tarif PRT *Inval* masih sebesar Rp50.000,00 per hari, maka untuk tahun ini tarif berkisar antara Rp80.000,00 hingga Rp125.000,00 per hari, ditambah biaya administrasi sebesar

\*) Peneliti Madya bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sali\_susiana@yahoo.com



Rp700.000,00 hingga Rp900.000,00. Sedangkan jumlah hari penggunaan jasa PRT *Inval* yang ditawarkan oleh penyedia jasa PRT bervariasi, mulai dari 10 hari hingga 40 hari. Bahkan, beberapa penyedia jasa PRT yang sudah berpengalaman menyediakan beberapa paket bagi calon pengguna jasa PRT *Inval*, misalnya Yayasan Bu Gito. Paket pertama dimulai sebelum awal bulan Ramadan (40 hari). Gaji PRT *Inval* untuk paket ini sebesar Rp1,9 juta hingga Rp2 juta. Paket kedua untuk pekerjaan selama 30 hari seharga Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta. Dan paket ketiga, yang paling banyak diminati oleh pengguna jasa adalah paket bekerja selama 14 hari, dengan gaji harian sebesar Rp90 ribu hingga Rp100 ribu.

Sama halnya dengan PRT pada umumnya, PRT *Inval* juga dapat dikategorikan sebagai pekerja. Dengan demikian, PRT *Inval* juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Terlebih, tugas PRT *Inval* lebih berat, mengingat berbagai pekerjaan rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh dua hingga tiga orang PRT harus dikerjakan sendiri oleh PRT *Inval*. Berkaitan dengan hal tersebut menarik untuk melihat, bagaimana perlindungan terhadap hak PRT *Inval* selama ini? Apakah Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR-RI telah mengakomodasi PRT *Inval*, terutama perlindungan terhadap hak mereka?

## **B. Perlindungan Hak PRT dalam RUU PPRT**

Sebagai warga negara, PRT memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk itu negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memosisikan dan memperlakukan PRT sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PRT tidak lagi dipandang sebagai sosok pelayan, melainkan pekerja. Sebagai pekerja, PRT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari warga

negara PRT memiliki hak untuk dilindungi dalam menjalankan pekerjaannya.

Walaupun secara kuantitas jumlah PRT yang sebagian besar adalah perempuan cukup banyak dan dibutuhkan, namun perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh PRT, mulai dari gaji yang tidak dibayar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah undang-undang yang melindungi PRT, mengingat selama ini PRT tidak termasuk ke dalam kategori pekerja formal.

RUU PPRT sebenarnya telah menjadi RUU usul DPR sejak DPR periode 2004–2009, mengingat RUU ini tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2004–2009. Akan tetapi sampai akhir periode, RUU ini tidak dibahas oleh DPR. Pada DPR periode 2009–2014, RUU PPRT kembali masuk menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas Tahun 2010. Namun demikian, secara resmi RUU PPRT baru mulai dibahas pada tahun 2012.

Dalam RUU PPRT diatur ketentuan yang memberikan perlindungan baik bagi PRT, Pemberi Kerja, maupun Penyedia Jasa PRT. Perlindungan PRT berdasarkan kepastian hukum, pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan dan kesetaraan gender, serta kesejahteraan. Perlindungan PRT bertujuan untuk (1) memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT; (2) menciptakan rasa aman dan tenteram bagi PRT dalam melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan; (3) meningkatkan kesejahteraan PRT; (4) meningkatkan harkat dan martabat PRT; (5) meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; (6) mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan; dan (7) menjamin terpenuhinya hak PRT.

Perlindungan terhadap PRT dalam RUU PPRT antara lain dilakukan melalui pengaturan mengenai lingkup kerja PRT, yaitu pekerjaan

**Tabel Jenis PRT**

Jenis	Tinggal di Rumah Majikan	Waktu kerja
PRT Penuh Waktu	Ya	Berdasarkan perjanjian kerja
PRT Penuh Waktu	Tidak	8–12 jam
PRT Paruh Waktu		>/= 6 jam

kerumahtanggaan yang harus dilaksanakan oleh PRT sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara PRT dan pemberi kerja (Pasal 5 RUU PPRT). Hal ini perlu diatur untuk memberikan batasan mengenai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PRT sekaligus mencegah agar PRT tidak melakukan segala jenis pekerjaan rumah tangga tanpa aturan yang jelas.

RUU PPRT juga memberikan batasan waktu kerja bagi PRT, yaitu maksimal 12 jam sehari, yang diatur dalam Pasal 4 RUU PPRT. Berdasarkan waktu kerja tersebut PRT dibedakan menjadi 3 jenis seperti terlihat pada Tabel.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi PRT dan pemberi kerja, hal yang tidak kalah penting dalam perlindungan hak PRT adalah adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut diatur beberapa substansi seperti lingkup kerja, besarnya upah, hak dan kewajiban para pihak, jenis dan uraian pekerjaan PRT, serta kondisi dan syarat kerja, termasuk di dalamnya waktu istirahat selama jam kerja dan fasilitas kerja. Dalam RUU PPRT, masalah perjanjian kerja ini diatur dalam Pasal 21.

Adapun hak-hak PRT dalam draf RUU PPRT diatur dalam Pasal 28, meliputi:

- mendapatkan upah sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan dan/atau tunjangan lainnya yang besarnya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- mendapatkan waktu istirahat;
- memperoleh jaminan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam menjalankan pekerjaan kerumahtanggaan;

- memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya dan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- melakukan pengakhiran kerja apabila Pemberi Kerja melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja; dan
- mendapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi dari Pemberi Kerja dan keluarga Pemberi Kerja.

### **C. Perlindungan Hak PRT *Inval* dalam RUU PPRT**

PRT *Inval* dapat dikategorikan ke dalam PRT, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam RUU PPRT Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa: “Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan lainnya berdasarkan perjanjian kerja.” Sebagian besar PRT *Inval* tidak tinggal atau menginap di rumah pengguna jasa. Pagi hari biasanya mereka berangkat dari tempat penampungan yang telah disediakan oleh penyedia jasa PRT dan pulang kembali ke tempat tersebut setelah selesai mengerjakan tugas mereka. Dengan demikian, berdasarkan waktu kerja, PRT *Inval* dapat diklasifikasikan sebagai PRT penuh waktu yang tinggal di luar rumah pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan akumulasi waktu kerja antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam dalam satu hari. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) RUU PPRT.

Demikian pula dengan lingkup kerja PRT *Inval*. Sebagian besar jenis pekerjaan yang diatur dalam Pasal 5 RUU PPRT sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PRT *Inval* selama ini, antara lain: (a) memasak, menyiapkan dan membereskan peralatan makan; (b) mencuci dan menyetrika; (c) membersihkan ruangan/rumah; (d) membersihkan peralatan/perabotan rumah tangga; dan (e) mengasuh anak.

Meskipun sebagian besar PRT *Inval* tidak menginap di rumah pengguna jasa,

PRT *Inval* tetap perlu dilindungi hak-haknya, karena seperti halnya PRT pada umumnya, PRT *Inval* juga memiliki kemungkinan untuk menghadapi berbagai masalah, mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan gaji (tidak dibayar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya), jam kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum, hubungan kerja antara PRT *Inval* dan pemberi kerja sebaiknya juga dituangkan dalam suatu perjanjian kerja. Dengan demikian lingkup kerja PRT *Inval*, besarnya upah, hak dan kewajiban para pihak, jenis dan uraian pekerjaan PRT *Inval*, serta kondisi dan syarat kerja, termasuk di dalamnya waktu istirahat selama jam kerja dan fasilitas kerja yang menjadi hak PRT *Inval* memiliki batasan yang jelas.

Selanjutnya mengenai hak-hak PRT *Inval*, sebagian besar hak PRT yang diatur dalam Pasal 28 juga harus dipenuhi oleh pengguna jasa PRT *Inval*, kecuali hak untuk mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan dan/atau tunjangan lainnya. Pengecualian juga berlaku untuk ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) yang mengatur kondisi dan syarat kerja. Berbeda dengan PRT pada umumnya, PRT *Inval* tidak memiliki hak libur mingguan dan hak cuti.

## D. Penutup

Meskipun beberapa aspek utama dalam perlindungan PRT *Inval* secara tidak langsung telah diakomodasi dalam RUU PPRT, sebaiknya pengaturan mengenai hal tersebut dibuat secara lebih tegas dan eksplisit, mengingat setiap tahun permintaan akan PRT *Inval* selalu ada, bahkan semakin meningkat. Adanya pengaturan mengenai PRT *Inval* dalam undang-undang yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga tidak hanya akan melindungi PRT *Inval*, tetapi juga pemberi kerja. Terlebih tarif PRT *Inval* lebih tinggi bila dibandingkan dengan PRT pada umumnya, sehingga kepentingan pemberi kerja juga dapat terakomodasi dalam undang-undang ini.

### Rujukan:

1. “Harga Jasa Naik, Pembantu Infal Tetap Diminati,” *Media Indonesia*, 26 Juli 2013, h. 10.
2. “Penyalur PRT Infal Banjir Permintaan,” *Republika*, 1 Agustus 2013, h. 16.
3. “Pekerja Rumah Tangga Sementara,” *Kompas*, 1 Agustus 2013, h. 17.
4. “Bu Gito Kebanjiran Permintaan Pembantu Cadangan,” *Republika*, 2 Agustus 2013, h. 21.
5. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
6. Muryanti (2005). Upaya Perlindungan PRT, *Jurnal Perempuan No. 39: Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.